

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diawal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan sebuah fenomena luar biasa yang terjadi di kota Wuhan, China. Ditemukannya sebuah virus yang diberi nama *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Dikutip dari Covid19.kemkes.go.id (2020) *Coronavirus Disease* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Gejala yang biasanya dialami oleh manusia yaitu penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS), dan Sindrom Pernafasan Akut Berat / *Severe Actue Respiratory Syndrome* (SARS). Namun, virus yang ditemukan di wuhan merupakan jenis baru yang dinamai dengan *Severe Actue Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2) dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).

Jumlah kasus Covid-19 semakin hari semakin bertambah dan virus tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh dunia sehingga mengakibatkan berbagai dampak yang sangat dirasakan oleh berbagai pihak. Negara Indonesia pun tak luput dari virus ini, dengan seiring terjadinya kenaikanjumlah kasus COVID-19 di Indonesia pemerintah pun mulai membuat berbagai kebijakan demi memutus atau mengurangi penularan kasus COVID-19 salah satunya

dengan membatasi mobilitas masyarakat dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam Pasal 1 yang berisi tentang “Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)”. Pemberlakuan peraturan ini mengakibatkan terjadinya pembatasan kegiatan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, seperti diberlakukannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi sekolah maupun universitas, *Work From Home* (WFH) bagi para pekerja baik pekerja kantor swasta maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta di tutupnya beberapa pusat perbelanjaan, kafe, restoran maupun tempat hiburan. Dengan demikian segala aktivitas masyarakat dilakukan dirumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Diterbitkannya Peraturan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 untuk seluruh wilayah di Indonesia oleh Kementrian Pehubungan Republik Indonesia. Didalam aturan tersebut mengatur mengenai pengguna kendaraan baik umum atau pribadi serta operator sarana dan prasarana baik darat, udara, laut serta

kereta api. Dengan adanya kebijakan tersebut mendukung kegiatan PSBB yang ditetapkan.

Dikutip dari laman cnnindonesia.com (2020) dampak dari pemberlakuan kebijakan PSBB yaitu hanya sektor tertentu yang diizinkan untuk beroperasi di masa pandemi seperti sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, distribusi barang, kebutuhan sehari-hari, keuangan dan perbankan dan sektor industri strategis lainnya. Diluar sektor tersebut operasionalnya sangat dibatasi hingga tidak diperkenankan untuk beroperasi. Hal tersebut berpengaruh terhadap sektor lain yang mengalami penurunan omzet yang drastis antara lain sektor transportasi, perhotelan dan restoran, pariwisata, otomotif, tempat hiburan, kecantikan, MICE, ritel pakaian, jasa hingga properti. Pada sektor transportasi dampak yang timbul dari penerapan PSBB yaitu masyarakat mengurangi mobilitasnya untuk berpergian keluar rumah sehingga pengguna transportasi mengalami penurunan yang sangat drastis.

Di sektor lainnya seperti sektor hotel, restoran dan pariwisata terkena dampak yang sangat besar terhadap kebijakan pemberlakuan PSBB. Pada sektor pariwisata hampir seluruh tempat destinasi wisata di Indonesia ditutup akibat pandemi Covid-19. Pemerintah juga menutup beberapa pusat perbelanjaan, mall, tempat hiburan agar mengurangi peluang munculnya kerumunan. Tak hanya itu, operasional restoran dan kafe dibatasi kapasitasnya serta beberapa aturan yang ketat untuk mencegah timbulnya kerumunan sehingga menyebabkan hotel sepi pengunjung karena himbuan untuk tetap di rumah dan membatasi aktivitasnya keluar rumah. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia

(PHRI) menyebutkan bahwa kurang lebih sebanyak 1.266 hotel yang menjadi anggotanya menggulung tikar akibat pemberlakuan PSBB dan ratusan ribu karyawan harus dirumahkan atau bahkan di-PHK (pemutusan hubungan kerja). Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi beban yang di tanggung perusahaan serta agar tetap berjalan.

Selama kurang lebih dua tahun terakhir semenjak ditemukannya virus covid-19 pemerintah membuat berbagai kebijakan serta istilah baru untuk membatasi mobilitas masyarakatnya, seperti diawal masa pandemi covid-19 dikenal dengan istilah PSBB kemudian berkembang menjadi PPKM Jawa-Bali, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro dan PPKM Darurat. Istilah-istilah tersebut memiliki kebijakan yang sedikit berbeda seperti PSBB yaitu peraturan pemerintah di awal masa pandemi yang mana kegiatan di tempat umum, pembatasan moda pada bidang kegiatan sosial dan budaya serta transportasi dibatasi hanya sektor esensial yang dapat melakukan operasional penuh. PPKM Jawa dan Bali yang ditetapkan pada 11 Januari 2021 selama dua pekan kemudian diperpanjang satu kali yaitu peraturan pemerintah yang membatasi wilayah di pulau jawa dan bali tersebut karena memiliki mobilitas yang tinggi. Sedangkan, PPKM Mikro yaitu strategi pemerintah dengan mengandalkan penanganan berdasarkan sub unit terkecil masyarakat seperti RT dan RW yang mana jam operasi pusat perbelanjaan dan mall dibatasi maksimal 50 persen dan tutup pada jam 21.00 malam. Penebalan PPKM Mikro yaitu peraturan yang di *upgrade* dari PPKM Mikro yang mana aturan ini berlaku pasca libur lebaran atau tertanggal 22 Juni 2021 yang mana aktivitas untuk makan pada restoran

hanya 25%. Kemudian, yang terakhir PPKM Darurat yaitu penebalan dari PPKM Mikro yang mana aturan ini memiliki kebijakan pengetatan pada *Work From Home* (WFH) pada sektor non-esensial, kemudian untuk sektor esensial diberlakukan 50 persen *Work From Office* (WFO) dan kritikal dapat 100 persen WFO.

Dari kebijakan-kebijakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah mulai melonggarkan operasional untuk beberapa sektor untuk memulihkan kondisi perekonomian namun dengan catatan dapat beraktivitas dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Salah satu pelanggaran nya yaitu operasional tempat perbelanjaan ataupun hiburan yang mulai buka namun dibatasi untuk jumlah pengunjung dan jam operasional, serta penerbangan baik domestik maupun luar negeri yang mana harus dengan aturan dan kebijakan yang berlaku seperti karantina bagi warga negara indonesia ataupun asing baik yang masuk maupun keluar indonesia yang diatur pada Surat Keputusan Satgas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Internasional Selama Masa Pandemi Covid-19. Pemerintah juga mulai membolehkan bagi masyarakat yang ingin melakukan isolasi atau karantina mandiri dapat dilakukan di rumah, tempat-tempat yang sudah disediakan ataupun hotel. Berdasarkan isi Surat Komando Tugas Gabungan Terpadu Jaya yang dikirimkan kepada Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) tanggal 19 Oktober 2021 terdapat 72 hotel yang tersebar di Jabodetabek yang ditetapkan sebagai tempat karantina bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Dari fenomena tersebut dapat ditinjau

pertumbuhan laba rugi perusahaan industri perhotelan selama masa pandemi Covid-19 berdasarkan tabel di bawah ini.

Tabel I. 1 Tabel Pertumbuhan Laba Bersih Industri Hotel

NO	KODE PERUSAHAAN	Pertumbuhan Laba Bersih (dalam Jutaan Rupiah)				
		2020			2021	
		TW I ke TW II	TW II Ke TW III	TW III Ke TW IV	TW I ke TW II	TW II ke TW III
1	INPP	128.892	-57.900	-80.718	22.613	-52.500
2	JIHD	-81	-48	66	-108	-33
3	NATO	-918	-91	2.933	-661	-921
4	HOTL	-16.927	-12.960	-14.339	-27.742	-9.975
5	PGLI	-1.758	-3.096	-712	1.835	4.291
6	DFAM	-10.963	2.386	-4.913	-6.017	-7.932
7	PSKT	-6.326	-4.127	-13.663	-3.850	-3.763
8	ARTA	-12.025	-5.109	3.049	-4.594	-3.286
9	CLAY	-25.721	87.034	-132.969	-14.773	-15.850
10	IKAI	-24	-4	-17	-15	-19
11	PNSE	-10.949	-16.434	-13.692	-16.809	-11.556
12	JSPT	48	-115	28	-106	-86
13	EAST	-2.448	2.364	4.580	2.055	1.511
14	HRME	-14.587	-10.903	6.035	-7.644	-6.104
15	MINA	-2.220	-1.912	-4.484	-3.590	-1.482
16	AKKU	-1.856	-585	3.053	-671	108
17	KPIG	109.997	77.546	111.681	99.181	-22.079
18	NASA	-1.788	-344	-2.974	-822	-972
19	ICON	-2.066	1.506	2.343	806	1.946

Pada tabel I.1 dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 sampai dengan 2021 terjadi fluktuasi pada tingkat pertumbuhan laba bersih perusahaan. Pada tahun 2020 pada triwulan I ke II terjadi penurunan yang signifikan terhadap 17 perusahaan pada industri perhotelan di triwulan I ke II tahun 2020 dan selama tahun 2020 pada triwulan II industri perhotelan cenderung mengalami rugi bersih pada periode tersebut. Sedangkan, pada tahun 2021 penurunan laba bersih terbesar terjadi pada triwulan II ke III yaitu sebanyak 15 perusahaan mengalami penurunan atau bahkan dapat dikatakan mengalami peningkatan jumlah rugi bersih dikarenakan semakin bertumbuhnya rugi bersih perusahaan secara terus menerus. Adanya kondisi tersebut mempengaruhi dari

kinerja keuangan industri perhotelan, dilihat dari banyaknya perusahaan yang cenderung merugi selama masa pandemi Covid-19 dibandingkan mengalami kenaikan laba bersih.

Kinerja keuangan merupakan suatu kegiatan analisis yang dipakai untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melakukan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. (sofia, 2019). Kinerja keuangan perusahaan dapat menggambarkan kondisi sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya, hal tersebut berguna bagi kepentingan internal perusahaan maupun pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, masyarakat, dan lain-lain. Untuk mengukur kinerja keuangan sebuah perusahaan diperlukannya alat untuk menganalisis yaitu dengan menggunakan rasio keuangan. Jika, laporan keuangan di susun dengan baik maka dapat menunjukkan kondisi ataupun keadaan suatu perusahaan yang dapat dinilai dari perhitungan analisis rasio keuangan. Umumnya, rasio keuangan secara garis besar terdiri dari rasio likuiditas (*liquidity ratio*), rasio aktivitas (*activity ratio*), rasio leverage financial (*financial leverage ratio*) dan rasio keuntungan (*profitability ratio*). Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan peneliti menggunakan rasio likuiditas dan rasio profitabilitas.

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya serta kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya menggunakan aset lancar (Suartini & Sulisty, 2018:109). Dengan kata lain rasio ini berguna untuk mengukur sejauh mana perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendek yang segera

jatuh tempo. Ukuran rasio likuiditas terdiri dari *Current Ratio*, *Quick Ratio* dan *Cash Ratio*.

Current Ratio merupakan rasio yang membandingkan aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban jangka pendek perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan meliputi kas, piutang, persediaan, efek serta aset lancar lainnya. *Quick Ratio* yaitu rasio antara aset lancar yang sudah dikurangi dengan persediaan. Rasio ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus melikuidasi ataupun bergantung pada persediaannya. *Cash Ratio* yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang akan jatuh tempo. Rasio ini membandingkan antara kas dengan aset lancar yang mudah untuk dilikuidasi menjadi uang kas (Sutrisno, 2009:216).

Rasio Profitabilitas yaitu rasio yang membandingkan laba usaha dengan modal sendiri serta modal asing yang dipergunakan untuk mendapatkan laba (Riyanto, 1955:32). Tujuan dari rasio ini yaitu adalah untuk mengukur keefektifan operasi perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan. Rasio ini sangat penting bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor serta kreditor karena dapat mengukur serta ataupun meramal laba perusahaan (Suartini & Sulistyono, 2018:109).

Net Profit Margin yaitu rasio antara laba bersih yang sudah dikurangi oleh seluruh beban-beban termasuk pajak kemudian dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi sebuah net profit berarti semakin baik operasi suatu perusahaan. Namun yang dikatakan baik tergantung dari jenis industri

perusahaannya (Syamsuddin, 2016:63). *Return On Assets* yaitu pengukuran kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dengan keseluruhan jumlah aset yang tersedia di perusahaan (Syamsuddin, 2016:64). *Return On Equity* yaitu pengukuran dari penghasilan bagi para pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan (Syamsuddin, 2016:64).

Berdasarkan penelitian J.F Esomar & Chritianty, (2021:231) menyimpulkan bahwa *current ratio* sesudah terjadinya covid menunjukkan peningkatan namun masih berada di level atau tingkat yang likuid sehingga perusahaan masih dapat membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Rata-rata return on equity (ROE) setelah pandemi memiliki nilai 19,1 yang sebelumnya memiliki nilai 10,63 hal ini menunjukkan kemampuan hotel, restoran dan pariwisata mengalami penurunan yang signifikan dilihat dari penurunan pendapatan keuntungan dengan menggunakan modal sendiri. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan terjadinya penurunan jumlah laba dan kerugian pada masa pandemi.

Dilihat dari dampak yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19 serta kebijakan PSBB yang diambil pemerintah. Industri perhotelan terkena dampak yang cukup besar dilihat dari ribuan hotel yang dibatasi ataupun ditutupnya operasional sektor tersebut selama PSBB. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk melihat tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan selama pandemi Covid-19 serta menganalisis rasio perusahaan khususnya pada industri perhotelan.

Hal tersebut membuat penulis mengambil judul Karya Ilmiah tentang “**Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Selama Pandemi Covid-19 Pada Industri Perhotelan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kinerja likuiditas perusahaan pada industri hotel selama pandemi covid-19 ditinjau dari *Current Ratio*, *Quick Ratio* dan *Cash Ratio* ?
2. Bagaimana tingkat kinerja profitabilitas perusahaan pada industri hotel selama pandemi covid-19 ditinjau dari *Net Profit Margin*, *Return On Assets* dan *Return On Equity*?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu :

- a) Untuk menganalisis tingkat kinerja likuiditas industri perhotelan selama pandemi covid-19 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya industri hotel berdasarkan rasio likuiditas yang terdiri dari *Current Ratio*, *Quick Ratio* dan *Cash Ratio*.
- b) Untuk menganalisis tingkat kinerja profitabilitas industri hotel selama pandemi covid-19 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan rasio profitabilitas yang diukur berdasarkan *Net Profit Margin*, *Return On Assets* dan *Return On Equity*.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi pada perkembangan literatur atau ilmu pengetahuan dalam mengkaji kinerja keuangan sebuah perusahaan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah masukan yang membangun untuk meningkatkan ataupun memperbaiki kinerja keuangan perusahaan.

2) Bagi pihak eksternal pengguna laporan keuangan

Penelitian ini sekiranya dapat dijadikan sebagai sebuah informasi tambahan yang dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan, serta melihat dan memprediksi prospek keuntungan pada industri perhotelan selama masa pandemi covid-19.